



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. 542797, 540578 Fax 540579,
Website <http://pdkcilacap.co.nr> E-mail: pdkclp@yahoo.co.id

CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP**

Nomor : 411.3 / 2959 / 03 / 15

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PROGRAM BIMBINGAN BELAJAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,**

Menimbang

- a. surat permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GANESHA OPERATION nomor : 19/KCB-BMS/KNT-CLP/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal : Permohonan Ijin Operasional Program Kursus;
- b. hasil verifikasi Penilik Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara ;
- c. bahwa Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GANESHA OPERATION Kecamatan Cilacap Utara , selaku penyelenggara kursus telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan selanjutnya dipandang mampu menyelenggarakan Program Kursus Bimbingan Belajar ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tentang Perpanjangan Ijin Operasional Program Kursus Bimbingan Belajar.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Program Kursus kepada :
Nama Lembaga : LKP GANESHA OPERATION
Jenis Program : Bimbingan Belajar
Rumpun Pendidikan : Khusus
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan No.227
Kecamatan Cilacap Utara
Tgl/bin/thn berdiri : 25 Mei 2015
Penyelenggara : Dr.Ir.BOB FOSTER,MM
- Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional Program sebagaimana diktum PERTAMA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 22 Agustus 2023 Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya ijin berakhir.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini, maka keputusan ini batal demi hukum.
- Empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 22 Agustus 2019

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP,



Budi Santosa
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701226 199003 1 002